RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 186/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....Rabu..... tanggal .....18 Juni 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 16 Juni 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suratman Bin Busri, tempat dan tanggal lahir Batang, 22 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang Gorengan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt 001 Rw 012 Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 186/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 16 Juni 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Miswati Binti Bakri Sebagai Penggugat;

Melawan

Suratman Bin Busri Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Suratman bin Busri**) terhadap Penggugat (**Miswati binti Bakri**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.